KEPALA DESA TIRTA JAYA
KECAMATAN BAJUIN KABUPATEN TANAH LAUT

PERATURAN DESA TIRTA JAYA
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TIRTA JAYA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA TIRTA JAYA

Menimbang :

a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2025.

Mengingat : 01 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Dipindai dengan CamScanner

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

02 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

03 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

04 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

05 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun

Dipindai dengan CamScanner

2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

06 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

07 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

08 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051)

09 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);

10 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);

11 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);

12 Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penetapan dan Penyaluran Dana Alokasi Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016

Dipindai dengan CamScanner

Nomor 48);

13 Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 12) Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 2);

14 Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 86 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 Nomor 86);

15 Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 125 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 Nomor 125);

16 Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 97 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Bagi Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 Nomor 97) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 97 Tahun 2021 Tentang Standar Umum Bagi Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 27);

17 Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 51 Tahun 2022 Tentang Kewenangan Desa (Lembaran Daerah Kabuapaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 51);

18 Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa dan Staf Administrasi Badan Permusyawaratan Desa serta

Dipindai dengan CamScanner

Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor 10);

19 Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa,Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama, Perseorangan/Kelompok, Panitia/Tim dan Kader Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor 13);

20 Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 63 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor 63);

21 Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 120 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor 120);

22 Keputusan Camat Bajuin Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Sambangan Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2025;

23 Peraturan Desa Tirta Jaya Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penetapan Kewenangan Berdasar Hak Asal-Usul dan Kewenangan berskala Desa Sambangan (Lembaran Desa Tirta Jaya Tahun 2022 Nomor 5);

24 Peraturan Desa Tirta Jaya Nomor 5 Tahun 2025 Perubahan atas Peraturan Desa Tirta Jaya Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun Anggaran 2023 - 2029 (Lembaran Desa Tirta Jaya Tahun 2025 Nomor 5);

25 Peraturan Desa Tirta Jaya Nomor 4 Tahun 2025 tentang

Dipindai dengan CamScanner

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2025 (Lembaran Desa Tirta Jaya Tahun 2025 Nomor 4);

26 Peraturan Desa Tirta Jaya Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tirta Jaya Tahun 2025 (Lembaran Desa Tirta Jaya Tahun 2025 Nomor 7);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TIRTA JAYA

dan

KEPALA DESA TIRTA JAYA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TIRTA JAYA TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Ringkasan Realisasi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TIRTA JAYA Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

		ANGGARAN	REALISASI
1. Pendapatan Desa	Rp	1,909,129,150.00	1,912,653,000.45
2. Belanja Desa	Rp	1,947,366,358.29	1,799,172,605.00
Surpuls/Defisit	Rp	(38,237,208.29)	113,480,395.45
3. Pembiayaan			
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	196,007,208.29	196,007,208.29

Dipindai dengan CamScanner

b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	157,770,000.00	157,770,000.00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	38,237,208.29	38,237,208.29
SILPA	Rp	0.00	151,717,603.74

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

a. Laporan Keuangan Desa, terdiri atas:
 1. Laporan Realisasi APBDesa; dan
 2. Catatan atas Laporan Keuangan.
b. Laporan Realisasi Kegiatan;
c. Daftar Program Sektoral, Program Daerah, dan Program Lainnya yang masuk ke Desa.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa TIRTA JAYA.

Ditetapkan di : TIRTA JAYA
Pada tanggal :23 Januari 2026

KEPALA DESA,

DARDIANSYAH

Diundangkan di : TIRTA JAYA
Pada tanggal : 23 Januari 2026
SEKRETARIS DESA

SHILVIA ROCHIEM

LEMBARAN DESA TIRTA JAYA NOMOR 1 TAHUN 2026

Dipindai dengan CamScanner